

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu karunia terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa, yang kehadirannya selalu didambakan oleh pasangan suami istri yang telah resmi menikah. Kabar tentang kehamilan seorang istri, tentu saja akan selalu jadi momen yang sangat dinantikan oleh seorang suami, hal tersebut dikarenakan dengan hadirnya seorang anak dapat menjadi generasi penerus sebuah keluarga sekaligus sebagai penambah kebahagiaan serta menambah keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Berbagai usaha akan diupayakan semaksimal mungkin oleh pasangan suami istri demi terwujudnya harapan agar segera dikaruniai anak. Bahkan dalam suatu kondisi tertentu, terdapat beberapa pasangan suami istri yang rela mengeluarkan banyak tenaga serta mengeluarkan banyak biaya yang dapat dikatakan tidak murah demi terwujudnya harapan untuk segera memperoleh seorang anak.

Beberapa upaya yang biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang mungkin saja telah lama menantikan kehadiran seorang anak antara lain yaitu dengan melakukan konsultasi ke dokter kandungan sebagai langkah awal untuk melakukan pengecekan kesehatan terhadap pasangan suami istri tersebut, terutama pengecekan tentang kesehatan sistem reproduksi. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan program bayi tabung, dan tentu saja upaya tersebut membutuhkan biaya yang sangat mahal. Seluruh upaya yang ditempuh tersebut bertujuan agar seorang istri dapat segera hamil.

Dalam suatu kondisi tertentu justru momen kehamilan tersebut merupakan suatu keadaan yang sangat tidak diharapkan. Hal tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh belum adanya kesiapan mental dari pasangan suami istri, ataupun disebabkan karena adanya faktor ekonomi yang tidak mencukupi untuk membiayai kehidupan anak dimasa yang akan datang. Selain beberapa faktor tersebut, terkadang pula kehamilan yang terjadi merupakan hasil dari hubungan diluar nikah yang tentu saja hal tersebut merupakan aib bagi sebuah keluarga.

Semakin maraknya hubungan diluar nikah dikalangan remaja dewasa ini, tidak terlepas dari adanya pengaruh perkembangan zaman di era globalisasi yang semakin canggih. Dunia seperti sudah tidak memiliki lagi batasan-batasan norma kesusilaan, yang setidaknya dengan keberadaan norma tersebut dapat menjadi benteng perlindungan agar tidak terjerumus untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan.

Tindakan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan salah satunya yaitu tindakan perkosaan. Dapat dipahami bahwa tindakan perkosaan merupakan tindakan memaksa seseorang untuk melakukan persetubuhan yang biasanya disertai dengan adanya tindak kekerasan terhadap korban, dan yang paling sering menjadi korban atas tindakan perkosaan tersebut mayoritas adalah seorang wanita. Banyak sekali dampak yang dirasakan oleh para korban, dapat berupa rasa malu, rasa takut yang berlebihan serta rasa trauma yang pastinya akan sangat sulit untuk dihilangkan. Akibat terburuk yang harus ditanggung oleh para korban tindakan perkosaan tersebut yaitu apabila sampai terjadi kehamilan yang pasti sangat tidak diinginkan.

Kehamilan yang terjadi karena perkosaan, tentu saja akan menjadi beban yang berat bagi korban. Tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan oleh korban perkosaan selain dengan cara membiarkan kehamilan tersebut sampai tiba saatnya untuk melahirkan atau justru memilih untuk melakukan tindakan pengguguran janin yang ada dalam kandungan atau yang biasa disebut dengan istilah aborsi. Tindakan aborsi merupakan tindakan yang sangat kejam dan tidak manusiawi, karena merenggut nyawa janin secara paksa dengan cara-cara tertentu.

Aborsi merupakan suatu tindakan yang mengandung beberapa risiko bagi seorang ibu. Hal tersebut pernah disampaikan oleh “Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Hasto Wardoyo mengatakan tindakan aborsi yang keji dapat menurunkan kesempatan seorang ibu untuk dapat hamil dalam keadaan yang aman dan anak lahir dalam kondisi sehat”.¹

Akibat dari tindakan aborsi tersebut juga merupakan salah satu faktor penyumbang angka kematian di Indonesia. Penyebab kematiannya juga bermacam-macam, dimulai akibat dari adanya rasa depresi yang mendalam, penggunaan obat-obatan yang berbahaya untuk menggugurkan kandungan, serta kematian yang terjadi pasca dilakukannya tindakan aborsi tersebut.

Namun, kepastian dari jumlah korban jiwa yang meninggal karena tindakan aborsi memang sulit untuk didapat. Hal tersebut dikarenakan tindakan aborsi mayoritas dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan hanya sedikit orang yang mengetahui akan hal itu.

¹ *Republika*, ‘BKKBN : Aborsi Turunkan Kesempatan Ibu Hamil Aman dan Sehat’, *Republika.co.id* (online), <https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/rdawcs459>.

Sejalan dengan fakta tersebut, penelitian tentang berapa banyaknya kasus aborsi yang telah terjadi, akan menjadi sulit untuk dilakukan. “Menurut Prof. dr. Budi Utomo, penelitian tentang aborsi akan selamanya sukar karena angka yang dilaporkan sangat kecil”.²

Sebagaimana telah diketahui bahwa tindakan aborsi merupakan suatu tindakan yang ilegal dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Secara umum, larangan untuk melakukan tindakan aborsi telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut juga sebagai KUHP) yang tercantum dalam Pasal 346 KUHP yang menyatakan bahwa “Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selamanya empat tahun”.

Adanya larangan terhadap tindakan aborsi tersebut, tentu dapat dipahami karena tindakan aborsi merupakan tindakan yang dapat membahayakan kesehatan atau bahkan dapat merenggut nyawa wanita yang sedang hamil, dan tentu saja akan mematikan janin yang sedang dikandung. Selain itu, tindakan aborsi juga dianggap sebagai tindakan yang merenggut hak-hak anak yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut juga sebagai UUD 1945).

Pengertian dari hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

²Yayasan Ipas Indonesia, ‘Informasi Data Aborsi Dibutuhkan Untuk Pengembangan Layanan’, *Yayasan IPAS Indonesia* (online), 5 Oktober 2021, <https://www.ipasindonesia.org/informasi-data-aborsi-dibutuhkan-untuk-pengembangan-layanan/>.

Perlindungan Anak (untuk selanjutnya juga disebut sebagai UU Perlindungan Anak) dalam Pasal 1 Angka 12 dinyatakan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Pemahaman tentang janin, bukan hanya mereka yang telah lahir didunia, akan tetapi yang dimaksud dengan anak juga termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan, sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan”.

Dikarenakan hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi, maka perlindungan terhadap hak anak tersebut secara tegas telah tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan terhadap hak-hak anak yang telah dijamin secara tegas oleh Konstitusi tersebut, dapat dipahami bahwa negara berupaya penuh untuk mencegah terjadinya perampasan hak-hak anak yang salah satunya dilakukan melalui tindakan aborsi. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa di dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas telah melarang tindakan aborsi yang dilakukan oleh diri sendiri ataupun melalui bantuan dari pihak lain tanpa dicantumkan alasan-alasan pembenar atas tindakan aborsi tersebut.

Secara sederhana, dapat dipahami bahwa dalam rumusan Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, secara tegas melarang tindakan aborsi dengan alasan apapun, baik itu karena akibat dari tindakan perkosaan ataupun karena alasan yang lain. Akan tetapi, dalam rumusan Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak memikirkan dampak buruk yang harus ditanggung oleh korban yang hamil akibat dari tindakan perkosaan.

Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri bagi para korban perkosaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, biasanya para korban perkosaan akan mengalami hinaan serta cacian atas kejadian buruk yang dialaminya. Selain itu, dia juga harus merawat anak yang mungkin saja kehadirannya memang tidak diharapkan. Akan tetapi, apabila dia berkeinginan untuk menggugurkan janin yang ia kandung tersebut, maka dia akan melanggar ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam perkembangannya, permasalahan-permasalahan mengenai penerapan peraturan tentang tindakan menggugurkan kandungan baik itu dilakukan oleh diri sendiri ataupun dengan bantuan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, memang masih menjadi pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat. Terdapat perbedaan pemahaman serta pendapat yang didasarkan pada perbedaan kepentingan dua pihak, yaitu antara pihak korban perkosaan dan janin yang ada dalam kandungan.

Dari sisi korban, tentu saja keberadaan janin yang ada dalam kandungan tersebut memang suatu keadaan yang sangat tidak diharapkan. Korban pasti akan mengalami tekanan fisik, psikis dan mental akibat dari tindakan perkosaan

tersebut. Selain itu, korban perkosaan tentu akan mengalami rasa trauma yang berat dan akan sangat sulit untuk dihilangkan selama hidupnya. Akan tetapi di sisi lain, bagi janin yang ada dalam kandungan, tentu saja dia memiliki hak untuk hidup sebagaimana yang telah dijamin oleh Konstitusi.

Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan tindakan aborsi, Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai bagian dari upaya Pemerintah untuk menciptakan rasa keadilan bagi korban perkosaan serta anak yang masih ada dalam kandungan.

Rasa keadilan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah dalam menangani permasalahan tentang tindakan aborsi, dapat dilihat dalam rumusan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dapat dipahami bahwa Pemerintah secara tegas tetap melarang tindakan aborsi. Namun disisi lain, Pemerintah juga memberikan pengecualian tentang diperbolehkannya tindakan aborsi dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah tersebut diatas, maka penulis akan membahasnya dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan

Tindakan Aborsi Terhadap Janin Yang Masih Dalam Kandungan Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan pidana aborsi janin dan bagi pelaku yang menyuruh atau memaksa untuk melakukan tindakan aborsi janin yang masih dalam kandungan?
2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan tindakan aborsi terhadap janin yang masih dalam kandungan berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan pidana aborsi janin dan bagi pelaku yang menyuruh atau memaksa untuk melakukan tindakan aborsi janin yang masih dalam kandungan.
2. Untuk menganalisis tentang mekanisme pelaksanaan tindakan aborsi terhadap janin yang masih dalam kandungan berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama tentang hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan pidana aborsi janin dan bagi pelaku yang menyuruh atau memaksa untuk melakukan tindakan aborsi janin yang masih dalam kandungan.
2. Dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan aborsi terhadap janin yang masih dalam kandungan berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

1.5. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan penelitian untuk menghindari plagiasi dan sebagai referensi bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian antara lain :

1. Skripsi dari Adha Ramadhan tahun 2016, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi Yang Dilakukan

Oleh Anak di bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 368/Pid. B/2012/PN.Gresik). Skripsi ini membahas mengenai majelis hakim yang mempertimbangkan hukuman aborsi yang dilaksanakan oleh anak-anak (remaja) terdapat putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik.

Dalam penelitian tersebut memakai metode kualitatif dan teknik analisis data melalui studi pustaka (*library research*) serta dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu berdasarkan fiqih jinayah hukuman bagi pelaku aborsi yang dilaksanakan AN yaitu hukuman diyat sebab umur AN telah menginjak 16 tahun 10 bulan dan telah menghadapi datang bulan, maka dari itu dikatakan baligh.

2. Skripsi dari Desi Rayani Ginting tahun 2018, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Hubungan Diluar Perkawinan (Studi Putusan No. 118/Pl.SUS/2014/PN.KNG). Skripsi tersebut mengkaji mengenai aturan hukum bagi pelaku aborsi.

Dalam penelitian tersebut memakai penelitian yuridis normatif dan juga penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun kesimpulannya yakni mengungkapkan bahwasanya aturan hukum bagi pelaku aborsi yakni terdapat di KUHP serta UU Kesehatan.

3. Skripsi dari Ivan Ade Atma tahun 2019, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Dalam Penanggulangan Kasus

Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Korban Perkosaan. Skripsi tersebut membahas tentang tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) ketika menangani masalah aborsi yang dilaksanakan oleh anak selaku korban perkosaan yang terdapat dalam peraturan yang berlaku.

Penelitian tersebut memakai jenis penelitian yuridis normatif yang disertai penelitian kepustakaan (library research). Kesimpulan dari peneliti tersebut bahwa peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) terhadap penyelesaian terkait masalah aborsi yang dilaksanakan oleh anak selaku korban perkosaan yakni mendampingi anak selama menjalani pemeriksaan.

1.6. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka diperlukan dalam penulisan skripsi dengan tujuan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tema atau judul yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, tinjauan pustaka juga membantu penulis untuk mendapatkan informasi berupa teori-teori, konsep-konsep serta metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis membatasi tinjauan pustaka hanya dilakukan terhadap karya ilmiah berupa skripsi terdahulu.

Dalam pembahasan tinjauan pustaka ini, penulis akan memaparkan secara ringkas penelitian skripsi yang terdahulu dengan menguraikan judul, metode yang digunakan serta hasil dari penelitian tersebut. Penulis telah menemukan dua

skripsi terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan tema atau judul yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini, kedua skripsi tersebut yaitu :

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 417/Pid.B/2017/PN.MKS)” yang ditulis oleh Zaitun Hamid Al Hamid dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, skripsi tersebut ditulis pada tahun 2017. Skripsi tersebut menggunakan dua metode penelitian yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Pembahasan yang dilakukan difokuskan pada pemaparan tentang pengaturan hukum tindak aborsi serta melakukan kajian penerapan hukum terhadap Putusan Nomor : 417/Pid.B/2017/PN.MKS tersebut apakah telah terdapat kesesuaian antara putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bahwa unsur “dengan sengaja” melakukan aborsi telah terpenuhi dari Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka Terdakwa sudah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi.

Kedua, skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Putri Aningsih S Pane dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, skripsi tersebut ditulis pada tahun 2019. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dianalisis secara deskriptif. Pembahasan yang dilakukan difokuskan

pada penerapan sanksi pidana dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan aborsi akibat korban pemerkosaan. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan aborsi akibat korban pemerkosaan berdasarkan perspektif hukum islam adalah Diyat (denda), sedangkan berdasarkan hukum positif tetap diajukan ke sidang anak (pengadilan) dan sanksinya berupa peringatan, pidana penjara, pelatihan kerja dan denda. Anak juga berhak mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan di dalam hukum islam dan Undang-Undang yang berlaku.

Berbeda dengan penelitian skripsi yang tersebut diatas, maka dalam penelitian skripsi ini, objek penelitian terfokus pada rumusan Pasal 45A UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian yang akan dilakukan terfokus untuk membahas tentang ketentuan hukum tentang pelaksanaan tindakan aborsi serta mekanisme pelaksanaan tindakan aborsi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pembahasannya, penulis akan menguraikan peraturan perundang-undangan tentang tindakan aborsi, baik itu yang secara tegas melarang ataupun yang memperbolehkan atau melegalkan tindakan aborsi. Selanjutnya, penulis juga akan menguraikan mekanisme atau tahapan serta tata cara pelaksanaan aborsi sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tindakan aborsi.

1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pedoman yang berisikan tentang konsep-konsep atau pengertian secara umum yang berkaitan dengan pokok

permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (untuk selanjutnya disebut juga sebagai KBBI), pengertian dari “mekanisme adalah hal kerjanya suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya)”.³ Sedangkan, pengertian aborsi menurut KBBI adalah “terpancarnya embrio yang tak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan keempat dari kehamilan); keguguran”.⁴ Sementara itu, yang dimaksud dengan anak berdasarkan KBBI adalah “keturunan yang kedua; manusia yang masih kecil”.⁵

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pokok permasalahan yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini, dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam melakukan penelitian. “Adapun pengertian

³Pendidikan Nasional, Departemen, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, h. 1005.

⁴*Ibid.*, h. 4.

⁵*Ibid.*, h. 56.

pengguguran kandungan (aborsi) yang diberikan oleh pakar hukum adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan”.⁶ “Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁷

1.7. Metode Penelitian

Pengertian tentang metode penelitian yang penulis maksudkan disini adalah cara atau strategi yang penulis gunakan untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Metode penelitian mencakup dan menguraikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

1.7.1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum serta dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai aspek dalam kaitannya

⁶Zaitun Hamid Al Hamid, “*Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 417/Pid.B/2017/PN.MKS)*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, h. 20.

⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Edisi I, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 97.

untuk mencari jawaban yang akurat atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan empat metode pendekatan yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori dan dogma-dogma hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga akan diperoleh suatu pemahaman tentang pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun suatu argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mempelajari adakah kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan historis dilakukan dengan cara menelaah latar belakang sejarah serta perkembangan hukum yang terkait dengan pokok

permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang perkembangan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan historis juga dapat diperoleh suatu pemahaman atas filosofi yang melandasi berlakunya ketentuan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Bahan hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting kedudukannya, karena diperlukan sebagai referensi utama untuk memecahkan rumusan permasalahan penelitian. Di dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang penulis gunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Selain itu, yang juga merupakan bahan hukum primer yaitu berupa literatur buku yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa kumpulan teori-teori atau dogma-dogma hukum yang diperoleh dari literatur yang berbentuk buku yang dapat menunjang materi pembahasan dalam penelitian. Selain itu, dapat berupa jurnal hukum, skripsi-skripsi, dan tesis-tesis yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa makalah-makalah, majalah atau surat kabar, informasi dari media daring, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dicari dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan

data kepustakaan yang sesuai dengan objek penulisan. Proses inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan cara pencatatan dengan menggunakan sistem kartu. Tiap-tiap kartu diberi judul sesuai dengan pokok masalah atau sub bab pokok masalah.

Hasil dari proses inventarisasi bahan hukum, kemudian diolah dengan cara menyusunnya secara sistematis untuk dilakukan kategorisasi bahan hukum berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum yang telah terklasifikasi, kemudian akan dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan logika deduktif yaitu suatu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan permasalahan-permasalahan yang bersifat umum, yang kemudian dilanjutkan untuk melakukan pembahasan permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus sehingga pada akhirnya akan diperoleh suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan guna menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam empat Bab. Pembagian bab dilakukan dengan tetap memerhatikan substansi pembahasan. Tiap-tiap bab terdiri atas sub bab yang pembahasannya diperinci kedalam sub-sub bab. Diawali dengan pendahuluan yang terdapat di dalam Bab I yang menguraikan tentang latar belakang sehingga kemudian diperoleh suatu rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penulisan skripsi ini. Dalam Bab I

juga menjelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Selanjutnya di dalam Bab II, penulis akan melakukan pembahasan tentang hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan pidana aborsi janin dan bagi pelaku yang menyuruh atau memaksa untuk melakukan tindakan aborsi janin yang masih dalam kandungan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan dan dogma-dogma hukum yang ada. Dalam Bab II, penulis akan menguraikan tentang pengertian dan hak anak, pengertian istilah aborsi, jenis-jenis aborsi, dan alasan-alasan diperbolehkannya aborsi. Kemudian, pada akhir pembahasan dalam Bab II, penulis akan melakukan pembahasan tentang ketentuan hukum tindakan aborsi.

Selanjutnya di dalam Bab III, penulis akan membahas tentang mekanisme pelaksanaan tindakan aborsi terhadap janin yang masih dalam kandungan berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Diawali dengan melakukan pembahasan tentang pelatihan pelayanan aborsi, penyelenggara pelayanan aborsi. Selanjutnya, penulis juga akan membahas tentang metode aborsi. Kemudian pada akhir pembahasan dalam Bab III, penulis akan melakukan pembahasan tentang pelaksanaan pelayanan tindakan aborsi.

Pada bab yang terakhir yaitu Bab IV yang merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi ini, berisi tentang kesimpulan yang merupakan intisari atas pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya sehingga pada

akhirnya dapat diperoleh suatu saran atas permasalahan yang telah diuraikan dalam penulisan skripsi ini.